



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo
Lues Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas dan Kewenangan
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Pelaksanaan
Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues
saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembagian
kewenangan pemungutan PAD, untuk itu perlu dilakukan
perubahan dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemampaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas dan Kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 321) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas dan Kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- b. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas dan Kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 15 Desember 2020 M
30 Rabiul Akhir 1442 H


BUPATI GAYO LUES,


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 15 Desember 2020 M
30 Rabiul Akhir 1442 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

Ir. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 570

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES


NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 15 DESEMBER 2020 M
30 RABIUL AKHIR 1442 H

TENTANG

DAFTAR OBJEK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DIPUNGUT
BERDASARKAN KEWENANGAN SKPK DALAM KABUPATEN GAYO LUES

NO	INSTANSI/SKPK	OBJEK PENDAPATAN ASLI DAERAH	KET
1	2	3	4
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1. Laboratorium. a. Mix Design Beton; b. Kuat Tekan Beton; c. Hammser Test; d. Slunp Test; e. Mix Design LPA, LPB; f. Mix Design AC-BC/ACWC; g. Sand Cone; h. CBR Lapangan; i. Sifat Fisik Aspal; j. Bengkel Meam Beam; k. Extraction Test; l. Marshall Test; m. Core Drill; n. Trial Mix AMP; o. Index Propertis; p. Enggiinering Properties; q. DCP; r. Sondir; s. Hand Bor; t. Bor Mesin; u. Test Pit; v. Undestube; w. SPT; x. Teodolit; y. Water Pass. z. dll..... 2. Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel : a. Motor Greder ; b. Wheel Loader; c. Wheel Loader mini; d. Vibro Roller; e. Tandem Roller; f. Exavator; g. Dum Truk; h. Truck; i. Compressor; j. Stemper; k. Asphalt Sprayer. l. dll.....	

2.	DINAS PERTANIAN	<p>I. Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>a. Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>1) Alat dan Mesin Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traktor 4 WD; - Truck; - Penepung Cabe; - Perontok Jagung; - Hand Tractor; dan - dll... <p>2) Pemakaian Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Pelatihan; - Gedung Lantai Jemur; dan - dll... <p>b. Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <p>1) Kandang Istirahat;</p> <p>2) Pemeriksaan Ante Mortem;</p> <p>3) Ruang penyembelihan;</p> <p>4) Ruang Proses Jroan;</p> <p>5) Ruang Proses Kepala, Kulit dan Kaki;</p> <p>6) Pemeriksaan Daging (Post mortem); dan</p> <p>7) dll.....</p> <p>c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p>1) Hasil Penjualan Bibit Ternak; dan</p> <p>2) dll....</p> <p>II. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>1) Denda Hewan Ternak;</p> <p>2) Hasil getah pinus; dan</p> <p>3) dll...</p>	
3.	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	<p>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p> <p>1. Hasil Penjualan Bibit Atau Benih Tanaman;</p> <p>2. dll...</p>	
4.	DINAS PERHUBUNGAN	<p>I. Retribusi Jasa Umum</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum :</p> <p>1) Retribusi parkir di Tepi Jalan Blangkejeren;</p> <p>2) Retribusi Parkir Kuta Panjang;</p> <p>3) Retribusi Parkir Terangun;</p> <p>4) UPTD Umah Buner;</p> <p>5) Pos Rikit Gaib; dan</p> <p>6) dll...</p>	

		<p>II. Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kenderaan Bermotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bus Pemda; 2) Bus Sekolah; 3) Mini Bus; dan 4) dll... <p>b. Retribusi Terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Tempat Parkir; 2) Penyediaan Tempat Usaha; 3) Locket penjualan tiket transportasi dan 4) dll... <p>c. Retribusi Khusus Tempat Parkir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi Tempat Parkir Stadion Seribu Bukit; 2) Retribusi Tempat Parkir Stadion Buntul Nege; 3) Locket; dan 4) dll... <p>III. Retribusi Perizinan Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin Trayek; dan - dll... 	
5.	DINAS KESEHATAN	<p>I. Retribusi Jasa Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan Dana Klaim Non Kapitasi JKN pada FKTP <p>II. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Kapitasi JKN 	
6.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	<p>I. Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pasar Penyediaan Fasilitas Pasar Tradisional/Sederhana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los <ol style="list-style-type: none"> a. Los Pasar Tebelang, Buntul Tajuk Kecamatan Blangkejeren; b. Los Pasar Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang; c. Los Pasar Gumpang, Meloak, Marpunge dan Siongal-ongal Kecamatan Putri Betung; d. Los Pasar Rikit Gaib, Los Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib; e. Los Pasar Pantan Cuaca Kecamatan Pantan Cuaca; f. Los Pasar Terangun Kecamatan Terangun; 	

		<p>g. Los Pasar Tripe Jaya Kecamatan Tripe Jaya;</p> <p>h. Los Pasar Ketukah Kecamatan Blangjerango;</p> <p>i. Los Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon;</p> <p>j. Los Pining Kecamatan Pining; dan</p> <p>k. dll...</p> <p>2. Kios</p> <p>a. Kios Pemda Tebelang, Kios Centong Kota, dan Buntul Tajuk Kecamatan Blangkejeran;</p> <p>b. Kios Pemda Kecamatan Kutapanjang;</p> <p>c. Kios Pemda Kecamatan Rikit Gaib;</p> <p>d. Kios Pemda Kecamatan Pining;</p> <p>e. Kios Pemda Kecamatan Dabun Gelang;</p> <p>f. Kios Pemda Kecamatan Putri Betung;</p> <p>g. Kios Pemda Kecamatan Blangpegayon;</p> <p>h. Kios dan Pasar Puja Sera;</p> <p>i. Kios Pemda Rerebe Kecamatan Tripe Jaya</p> <p>j. Kios Blangnangka Kecamatan Blangjerango; dan</p> <p>k. dll...</p> <p>3. Retribusi Perbatasan Aceh Tengah (Ise-Ise);</p> <p>4. Retribusi Perbatasan Aceh Tenggara (Umah Buner);</p> <p>5. Retribusi Perbatasan Abdya (Tongra); dan</p> <p>6. Retribusi Perbatasan Aceh Timur.</p> <p>II. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bunga Pemakaian Dana Revolving. Retribusi Jasa Usaha; dan - dll... 	
7.	DINAS PARIWISATA	<p>Retribusi Tempat Rekreasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Wisata Kedah; 2. Objek Wisata Kolam Biru Rerebe; 3. Objek wisata Agusen; 4. Taman Mini Gayo Indah; 5. Menara Pandang Agusen; 6. Pemandian Penomon Jaya; dan 7. dll... 	

8.	DINAS PERINDUSTRIAN	<p>I. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Mobil Crane - Sewa Genset - dll <p>II. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Gayo Lues Mentalu Perkasa 	
9.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	<p>Pajak Daerah</p> <p>Pajak Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel/Penginapan; 2. Pajak Restoran/Rumah Makan; 3. Pajak Hiburan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan Film; b. Pagelaran Kesenian Rakyat, Musik, Tari dan/atau Busana; c. Kontes Kecantikan, Binaraga dan Sejenisnya; d. Pameran; e. Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap; f. Permainan Bilyar dan Boling; g. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permaenan Ketangkasan; dan h. Pertandingan Olah Raga. 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 6. Pajak Sarang Burung Walet; 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ); dan <p>I. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.</p> <p>Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian Deviden dari PT Bank Aceh; 2. Bagi Laba Atas Penyertaan Modal pada Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Mustaqim; 3. Bagi Laba Atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sejuk; 4. Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada PT.Gayo Lues Mentalu Perkasa; dan 5. dll... 	

		<p>II. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil Pejualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan; 2) Penerimaan Jasa Giro; 3) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 4) Pendapatan Denda Pajak; 5) Pendapatan Denda Retribusi; dan 6) Penerimaan Lainnya 	
10.	RSU MUHAMMAD ALI KASIM	<p>I. Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p> <p>- Penerimaan Klaim Pasien JAMKESMAS, ASKES,JKA, JAMPERSAL dan UMUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Unit Gawat darurat; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Tindakan medis Operatif Klp I; e. Tindakan medis Operatif Klp II; f. Tindakan medis Operatif Klp III; g. Tindakan Operasi Khusus; h. Pemeriksaan Radiodiagnostik; i. Kedokteran Nuklir; dan j. dll... <p>II. Retribusi Jasa Usaha Retribusi khusus tempat parkir</p> <p>- Retribusi tempat parkir RSU Muhammad Ali Kasim</p>	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<p>Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah /Tempat Olah Raga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Bola Kaki (stadion Seribu Bukit); 2. Lapangan Tenis; 3. Lapangan Voly Ball; 4. Lapangan Basket; 5. Lapangan Bulu Tangkis; 6. Lapangan Pacuan Kuda; dan 7. dll... 	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<p>I. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bak Countainer; 2. Perkantoran; 	

		<p>3. Toko/Kedai/Apotik/Wartel Jasa Usaha Lainnya;</p> <p>4. Toko Sedang;</p> <p>5. Perumah Tempat Tinggal;</p> <p>6. Hotel/Losmen;</p> <p>7. Bengkel/Door Smeer;</p> <p>8. Kios Pemda dan Kios Lainnya;</p> <p>9. Warung Kopi/Nasi, Restouran/ Kafe;</p> <p>10. Jualan Sayur dan Pedagang Kaki Lima;</p> <p>11. Pedagang Ikan, Ayam Potong, Daging dan Ternak Lainnya; dan</p> <p>12. dll...</p> <p>II. Retribusi Izin Tertentu</p> <p>- HO</p>	
13.	SETDAKAB. BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN	<p>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>1. Pemakaian Bangunan;</p> <p>- Gedung Bale Musara;</p> <p>- Gedung Bale Pendopo;</p> <p>- dll...</p> <p>2. Pemakaian Peralatan Band, Kursi; Tenda dan Peralatan Kantor Lainnya;</p> <p>3. Pemakaian Kendaraan Bermotor.</p> <p>4. dll...</p>	
14.	DINAS PENDIDIKAN	<p>Retribusi Jasa Usaha</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Pemakaian Bangunan;</p> <p>- Gedung SKB; dan</p> <p>- dll...</p>	
15.	DINAS SOSIAL	<p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>Pemakaian Gedung BLK Kp. Lempuh</p>	
16.	SEKRETARIAT BAITUL MAL	<p>Zakat:</p> <p>1. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat /Karyawan Beragama Islam dalam Lingkup Pemerintah Kabupäten Gayo Lues;</p> <p>2. Zakat Penghasilan dari PNS/Pejabat /Karyawan Beragama Islam pada Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Lingkup Pemerintah Pusat /Lembaga Lainnya Tingkat Kabupaten Gayo Lues yang Pembayarannya melalui APBN atau Sumber Dana Lainnya;</p>	

		<p>3. Zakat Mal pada Tingkat Kabupaten Gayo Lues Meliputi BUMN, BUMD Kabupaten Gayo Lues dan Perusahaan Swasta; dan</p> <p>4. Harta Agama dan Harta Wakaf dalam Lingkup Kabupaten Gayo Lues.</p>	
17.	DINAS KOMONIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	<p>Retribusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menara Telekomunikasi; 2. Radio Swara Gayo FM; 3. Media luar ruang (<i>videotron</i> dan <i>billboard</i>); 4. Media dalam ruang (<i>videotron</i> dan <i>billboard</i>). 	
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<p>Retribusi Izin Tertentu</p> <p>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IMB. 2. dll... 	

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU